



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. A. Yani No. 7 Telp. 0722-21845 Kota Agung

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 800/481/26/03/2004

- MENIMBANG** : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Dasar.
- MENGINGAT** : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998
c. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran daerah tahun 1999 No. 60, tambahan lembar negara No. 3839).
e. PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
f. Keputusan Mendikbud No. 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
g. Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 42 tahun 2001 tentang pembentukan dinas daerah (lembar daerah tahun 2000 No. 123 seri D No. 77).
h. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak.

MENETAPKAN

- MEMUTUSKAN** :
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan *Islamiyah Pandansari Kecamatan Sukoharjo Tanggamus* menyelenggarakan/mendirikan Taman Kanak-Kanak *Islamiyah Pandansari* terhitung sejak tanggal *12 Juli 1996*
- Kedua** : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 1 Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan

Hj. Sri Susiowati
Dra. Hj. SRI SUSIOWATI
NIP. 130521351



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. [0729] 7330896

PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 503/00040/PAUD/D.14/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/1203/D.01/DP.4/2019 tanggal 21 Mei 2019, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Islamiyah Pandansari, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| | TK Islamiyah Pandansari |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Pandansari RT/RW 004/002 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu |
| c. Pimpinan Lembaga | : Hargianti |
| d. Bentuk Satuan PAUD | : Taman Kanak-Kanak |
| e. Pimpinan Pengelola | : Hargianti |
| f. Status Tanah | : Milik lembaga |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Pringsewu
Pada Tanggal, 22 Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



AKHMAD FADOLI, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19701005 199710 1 002

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.